WALI KOTA PROBOLINGGO

PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER PADA SATUAN PENDIDIKAN DI JENJANG PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan dan rencana aksi pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter sesuai dengan kewenangannya;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal, penguatan pendidikan karakter diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan Formal pada jenjang pendidikan dasar;

c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Bab IV Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kewenangannya;

d. bahwa dalam rangka mewujudkan kecerdasan kehidupan bangsa dan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, maka perlu adanya penguatan terhadap pendidikan karakter dalam pembelajaran muatan lokal pada satuan pendidikan di jenjang pendidikan dasar;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Di Jenjang Pendidikan Dasar;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);

13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 52);
15. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER PADA SATUAN PENDIDIKAN DI JENJANG PENDIDIKAN DASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo.
4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

5. Pendidikan Karakter adalah gerakan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat.
6. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal berbasis pendidikan karakter.
7. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan beban belajar dalam kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Kokurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler.
9. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal.
10. Pendidikan Dasar adalah jenjang dasar pada pendidikan formal di Kota Probolinggo yang terdiri dari Sekolah Dasar/Sederajat dan Sekolah Menengah Pertama/Sederajat.
11. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu di Kota Probolinggo.
12. Pondok pesantren adalah lembaga keagamaan yang memberikan pendidikan, pengajaran, serta pengembangan dalam menyebarkan agama Islam.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberi penguatan pendidikan karakter pada peserta didik di satuan pendidikan di jenjang Pendidikan Dasar.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dengan pendidikan karakter pada satuan pendidikan di jenjang pendidikan dasar di Kota Probolinggo.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini sebagai berikut:

a. penerapan Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan;

b. prinsip pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan;
c. pengoptimalan fungsi Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan;
d. pendekatan Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan; dan
e. implementasi Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan dan kewenangannya.

BAB III
PENDIDIKAN KARAKTER
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

(1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerapkan Penguatan Pendidikan Karakter dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota ini.
(2) Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, dan dapat mengembangkan sesuai dengan visi misi atau ciri khas sekolah.

Bagian Kedua
Penguatan Pendidikan Karakter
Pasal 6

Penguatan Pendidikan Karakter adalah program yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu peserta didik melalui budaya satuan pendidikan, pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan muatan lokal.

Bagian Ketiga
Aspek Penguatan Pendidikan Karakter
Pasal 7

Aspek Penguatan Pendidikan Karakter adalah sebagai berikut:
a. beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia adalah Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa.
b. berkebhinekaan global adalah Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa.

c. bergotong-royong adalah Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong-royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan suka rela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan.
d. mandiri adalah Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya.
e. bernalar kritis adalah Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya.
f. kreatif adalah Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak.

Bagian Keempat

Penerapan Penguatan Pendidikan Karakter

Pasal 8

(1) Sekolah dalam melaksanakan Penguatan Pendidikan Karakter, menerapkan nilai utama pendidikan karakter dan sub nilai pendidikan karakter.
(2) Nilai utama pendidikan karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia;
    b. berkebhinekaan global;
    c. mandiri;
    d. bergotong royong;
    e. bernalar kritis; dan
    f. kreatif.
(3) Sub nilai pendidikan karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. religius;
    b. jujur;
    c. toleransi;
    d. disiplin;
    e. kerja keras;
    f. kreatif;
    g. mandiri;
    h. demokratis;
    i. rasa ingin tahu;
    j. semangat kebangsaan;
    k. cinta tanah air;
    l. menghargai prestasi;

m. bersahabat atau komunikatif;
n. cinta damai;
o. gemar membaca;
p. peduli lingkungan;
q. peduli sosial; dan
r. tanggung jawab.

(4) Sekolah dalam melaksanakan Penguatan Pendidikan Karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerapkan Profil Pelajar Pancasila dalam pendidikan karakter dengan memperhatikan nilai utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam pelaksanaan pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler dan pembudayaan nilai yang berkaitan dengan Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, Berkebhinekaan global, Mandiri, Bergotong royong, Bernalar kritis, dan Kreatif yang terintegrasi dalam kurikulum.

Bagian Kelima

Prinsip Pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter

Pasal 9

Pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter pada Sekolah menggunakan prinsip sebagai berikut:

a. holistik bermakna memandang sesuatu secara utuh dan menyeluruh, tidak parsial atau terpisah-pisah.
b. kontekstual berkaitan dengan upaya mendasarkan kegiatan pembelajaran pada pengalaman nyata yang dihadapi dalam keseharian.
c. berpusat pada peserta didik berkaitan dengan skema pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk menjadi subjek pembelajaran yang aktif mengelola proses belajarnya secara mandiri; dan
d. eksploratif berkaitan dengan semangat untuk membuka ruang yang lebar bagi proses pengembangan diri dan inkuiri, baik terstruktur maupun bebas.

Bagian Keenam

Optimalisasi Fungsi Penguatan Pendidikan Karakter

Pasal 10

(1) Penguatan Pendidikan Karakter pada Sekolah diselenggarakan dengan mengoptimalkan fungsi Kemitraan pendidikan meliputi:
a. Sekolah;
b. keluarga; dan
c. masyarakat.

(2) Pengoptimalan penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a oleh Sekolah pada jenjang pendidikan dasar diselenggarakan melalui kegiatan:
   a. intrakurikuler;
   b. kokurikuler;
   c. ekstrakurikuler; dan
   d. pembudayaan;

   yang dilaksanakan secara kreatif dan terpadu.

(3) Pengoptimalan penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter oleh keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan bersama dan pelibatan keluarga di Sekolah, rumah, dan lingkungan masyarakat.

(4) Pelibatan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
   a. menumbuhkan nilai karakter anak di lingkungan keluarga;
   b. memotivasi semangat belajar anak;
   c. mendorong budaya literasi; dan
   d. memfasilitasi kebutuhan belajar anak.

(5) Pengoptimalan penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pelibatan perorangan, kelompok masyarakat, dan/atau lembaga.

(6) Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai berikut:
   a. sinergi Penguatan Pendidikan Karakter dengan berbagai program yang ada dalam lingkup akademisi, pegiat pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat; dan
   b. sinkronisasi program dan kegiatan melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan juga masyarakat serta orang tua peserta didik.

Bagian Ketujuh
Pendekatan Penguatan Pendidikan Karakter
Pasal 11

(1) Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter yang mengoptimalkan fungsi Kemitraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan dengan pendekatan berbasis:
   a. kelas;
   b. budaya Sekolah; dan
   c. masyarakat.

(2) Pendekatan berbasis kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
   a. mengintegrasikan nilai karakter dalam proses pembelajaran secara tematik atau terintegrasi dalam mata pelajaran sesuai dengan isi kurikulum merdeka;

b. merencanakan pengelolaan kelas dan metode pembelajaran/pembimbingan sesuai dengan karakter peserta didik;
c. melakukan evaluasi pembelajaran/pembimbingan; dan
d. mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah, sekolah, dan peserta didik.

(3) Pendekatan berbasis budaya Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
a. menekankan pada pembiasaan nilai utama dalam Sekolah;
b. memberikan keteladanan antar warga Sekolah;
c. melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan di Sekolah;
d. membangun dan mematuhi norma, peraturan, dan tradisi di Sekolah;
e. mengembangkan keunikan, keunggulan, dan daya saing sebagai ciri khas Sekolah;
f. memberi ruang yang luas kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan literasi; dan
g. bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar diberikan ruang yang luas untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan ekstrakurikuler.

(4) Pendekatan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
a. memperkuat peranan orang tua sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan dan Komite Sekolah sebagai lembaga partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip gotong royong; dan
b. melibatkan dan memberdayakan potensi lingkungan sebagai sumber belajar dalam bentuk keberadaan dan dukungan pegiat seni dan budaya, tokoh masyarakat, alumni, dunia usaha, dan dunia industri; dan menyinergikan implementasi Penguatan Pendidikan Karakter.

(5) Pelibatan dan pemberdayaan potensi lingkungan sebagai sumber belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan melalui program dalam lingkup akademisi, pegiat pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga informasi.

Bagian Kedelapan
Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter
Pasal 12

(1) Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter diimplementasikan melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

(2) Dinas pendidikan berperan sebagai fasilitator dan atau regulator dalam mendukung implementasi MBS.

(3) Manajemen berbasis Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada:
   a. Kepala Sekolah;
   b. guru;
   c. pengawas Sekolah; dan
   d. tenaga kependidikan bersama Komite Sekolah.

Bagian Kesembilan

Kewenangan Pelaksana Penguatan Pendidikan Karakter

Pasal 13

(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab untuk:
   a. menjamin terlaksananya penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter;
   b. melakukan kerja sama dengan unit pelaksana teknis kementerian/lembaga yang mendukung penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter;
   c. memfasilitasi kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri yang mendukung penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter;
   d. membentuk tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan yang mendukung penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter;
   e. menyiapkan tenaga pendidik dalam penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter; dan
   f. menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter di sekolah.

(2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter pada sekolah.

(3) Kewenangan dan tanggung jawab Kepala Sekolah dalam penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dilaksanakan dalam rangka pemenuhan beban kerja Kepala Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Sekolah berperan sebagai:
   a. inovator;
   b. motivator; dan
   c. kolaborator.

(5) Kewenangan dan tanggung jawab guru dalam penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) huruf b dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab guru, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berperan sebagai:
   a. penghubung sumber belajar;
   b. pelindung;
   c. fasilitator; dan
   d. katalisator.

(7) Kewenangan dan tanggung jawab guru, pengawas Sekolah dan tenaga kependidikan lainnya bersama Komite Sekolah dalam penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter dilaksanakan dalam rangka pemenuhan beban kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Peran Komite Sekolah dalam membantu Kepala Sekolah dan guru merupakan pelaksanaan fungsi Komite Sekolah untuk peningkatan mutu layanan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Kerja Sama Penguatan Pendidikan Karakter

Pasal 14

(1) Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter dapat dilakukan melalui kerja sama:
   a. antar sekolah; dan
   b. antara sekolah dengan lembaga keagamaan/lembaga lain yang terkait.

(2) Lembaga keagamaan/lembaga lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. lembaga pemerintahan;
   b. lembaga kursus dan pelatihan;
   c. pondok pesantren;
   d. sanggar;
   e. perkumpulan/organisasi kemasyarakatan;
   f. dunia usaha/dunia industri; dan/atau
   g. organisasi profesi terkait.

(3) Dalam hal untuk melestarikan dan mengembangkan suatu identitas dan ciri khas Daerah serta kearifan lokal, sekolah dapat menetapkan kegiatan tertentu menjadi kegiatan Kokurikuler atau Ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh setiap peserta didik pada sekolah jenjang pendidikan dasar.

(4) Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan ekstrakurikuler selain pramuka.

BAB IV

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KARAKTER

Pasal 15

(1) Setiap sekolah berkewajiban mengembangkan pendidikan karakter.

(2) Pengembangan pendidikan karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

a. upacara pada hari Senin;
b. upacara pada hari besar kenegaraan diikuti kegiatan sosial;
c. menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum memulai pelajaran dan mengakhiri pelajaran dengan lagu bagimu negeri atau lagu daerah;
d. adanya simbol kenegaraan di dalam kelas;
e. penggunaan lambang bendera merah putih;
f. pembiasaan berperilaku hidup bersih dan sehat yang meliputi:
    1. melaksanakan kegiatan untuk lingkungan Sekolah melalui kebersihan dalam kelas, luar kelas, lingkungan Sekolah;
    2. menaruh sampah pada tempatnya;
    3. pengelolaan sampah, penanaman dan pemeliharaan tanaman di Sekolah;
    4. membersihkan toilet dan kamar mandi;
    5. pembiasaan cuci tangan; dan
    6. pengelolaan unit kesehatan Sekolah.
g. Pembiasaan pengamalan pendidikan agama meliputi:
    1. berdoa waktu mulai dan selesai pelajaran;
    2. beribadah bersama;
    3. melaksanakan kegiatan peringatan hari besar keagamaan; dan
    4. literasi keagamaan sesuai agama yang dianut sebelum pembelajaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu.
h. praktik kantin kejujuran;
i. mengucap salam bila bertemu pendidik, tenaga kependidikan, atau teman;
j. pembiasaan hidup tertib dan disiplin;
k. melakukan penggalangan dana untuk kegiatan sosial;
l. pelaksanaan kegiatan kepramukaan;
m. pembelajaran muatan lokal; dan
n. Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).

BAB V

TIM KESEKRETARIATAN DAN PELAKSANA KEGIATAN,

TENAGA PENDIDIK PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

Bagian Kesatu

Tim Kesekretariatan dan Pelaksana Penguatan Pendidikan Karakter

Pasal 16

(1) Keanggotaan tim kesekretariatan dan pelaksana penguatan pendidikan karakter sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf d paling sedikit terdiri dari:
   a. Wali Kota;
   b. Sekretaris Daerah;
   c. unsur Asisten Administrasi Pemerintahan;
   d. unsur Asisten Administrasi Umum;
   e. unsur Inspektorat;
   f. unsur Bagian Hukum;
   g. unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat;
   h. unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
   i. unsur Kementerian Agama;
   j. unsur Satuan Pendidikan; dan
   k. unsur Lembaga Keagamaan/Lembaga Lain.

(2) Susunan tim kesekretariatan dan pelaksana penguatan pendidikan karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d ditetapkan sesuai kebutuhan yang paling sedikit terdiri dari:
   a. pengarah;
   b. penanggung jawab;
   c. ketua;
   d. wakil ketua;
   e. sekretaris;
   f. tim pemantau;
   g. tim pengelola data informasi dan pelaporan;
   h. tim pengembang kurikulum;
   i. tim pengawas pelaksana; dan
   j. tim pelaksana.

(3) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Keputusan Wali Kota berdasarkan permohonan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 17

Tim kesekretariatan dan pelaksana penguatan pendidikan karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan perencanaan dan pengembangan kurikulum penguatan pendidikan karakter dalam pembelajaran yang diterapkan pada satuan pendidikan di jenjang pendidikan dasar di Kota Probolinggo;
b. melakukan koordinasi dengan satuan pendidikan di jenjang pendidikan dasar di Kota Probolinggo dalam hal pelaksanaan penguatan pendidikan karakter dalam pembelajaran;
c. menyiapkan tenaga pendidik penguatan Pendidikan karakter yang kompeten berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;
d. melakukan inventarisasi, verifikasi dan evaluasi kelayakan tenaga pendidik yang akan melaksanakan penguatan pendidikan karakter dibawah koordinator tim pelaksana kegiatan;
e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penguatan pendidikan karakter dalam pembelajaran yang diterapkan pada satuan pendidikan di jenjang pendidikan dasar di Kota Probolinggo;
f. menyusun dan melaksanakan rencana tindak lanjut berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penguatan pendidikan karakter dalam pembelajaran yang diterapkan pada satuan pendidikan di jenjang pendidikan dasar di Kota Probolinggo; dan
g. menyusun laporan pelaksanaan penguatan pendidikan karakter dalam pembelajaran yang diterapkan pada satuan pendidikan di jenjang pendidikan dasar di Kota Probolinggo.

Bagian Kedua

Tenaga Pendidik Penguatan Pendidikan Karakter

Pasal 18

(1) Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e memiliki kriteria sebagai berikut:
    a. telah berusia sekurang-kurangnya 23 (dua puluh tiga) tahun;
    b. diusulkan/mendapatkan rekomendasi dari Pondok Pesantren;
    c. memiliki pengalaman mengajar di Pondok Pesantren sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
    d. memiliki kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional sesuai dengan pendidikan karakter yang dikembangkan;

e. bersedia mengikuti bimbingan teknis pendidik penguatan pendidikan karakter; dan
f. bersedia mengajar minimal 6 jp per pekan atau 24 jp per bulan.

(2) Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam setiap tahun anggaran dengan Keputusan Wali Kota melalui permohonan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan rekomendasi kelayakan dari tim pelaksana kegiatan penguatan pendidikan karakter.

Pasal 19

Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan koordinasi dan komunikasi dengan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar sesuai dengan tempatnya bertugas;
b. hadir di satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar tempatnya bertugas sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
c. mengembangkan materi ajar sesuai kurikulum penguatan pendidikan karakter yang disusun oleh kepada tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan;
d. menyampaikan materi penguatan pendidikan karakter dalam pembelajaran yang diterapkan pada satuan pendidikan di jenjang pendidikan dasar di Kota Probolinggo;
e. melaksanakan penilaian terhadap peserta didik pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar sesuai dengan tempatnya bertugas; dan
f. menyusun laporan pelaksanaan tugas dalam bentuk jurnal yang disampaikan kepada tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter pada satuan pendidikan di jenjang pendidikan dasar di Kota Probolinggo bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 pada sub kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik SD dan SMP dalam pos Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo dengan besaran mengacu pada ketentuan Peraturan Wali Kota yang mengatur mengenai Standar Biaya Umum.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 26 Januari 2024
WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 26 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DENNY BAGUS ERWANTO, SH, MH
NIP. 19780608 200903 1 004